



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 01/Kpts/KPU-Kota-031.436741/TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG NOMOR 01/Kpts/KPU-Kota-031.436741/TAHUN 2016
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 108/Kpts/Sesprov-031/TAHUN 2016 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat struktural Eselon IV Di Lingkungan sekretariat KPU Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-031.436741/Tahun 2017 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 108/Kpts/Sesprov-031/TAHUN 2016 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat struktural Eselon IV Di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 01/BA-PLENO/I/2017 Tanggal 5 Januari 2017, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-031.436741/Tahun 2017 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 01/KPTS/KPU-KOTA-031.436741/TAHUN 2017 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG.

KESATU : Menetapkan perubahan atas Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 05 Januari 2017

KETUA,

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dora Shofia

Lampiran Keputusan KPU Kota Tanjungpinang
Nomor : 01/Kpts-Kota-031.436741/Tahun 2017
Tanggal : 05 Januari 2017

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG**

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	Robby Patria H. Muhammad Djuhari Dewi Haryanti Muhammad Yusuf Zulkifli Riawan	Ketua KPU Kota Tanjungpinang Anggota KPU Kota Tanjungpinang Anggota KPU Kota Tanjungpinang Anggota KPU Kota Tanjungpinang Anggota KPU Kota Tanjungpinang	Pembina PPID
2	Zulkifli Riawan Abdul Basyid Juliana Purba Resti Helfia Erny Simatupang	Anggota KPU Kota Tanjungpinang Sekretaris KPU Kota Tanjungpinang Kasubbag Program dan Data Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag Hukum	Tim Pertimbangan PPID (Anggota dan Sekretaris KPU Kota Tanjung pinang)
3	Abdul Basyid	Sekretaris KPU Kota Tanjungpinang	Atasan PPID
4	William Hendri	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi
5	Juliana Purba Resti Helfia Erny Simatupang	Kasubbag Program dan Data Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi
6	William Hendri	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Petugas Desk Pelayanan PPID

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 05 Januari 2017

KETUA,

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia